



**PENETAPAN**

**Nomor 97/Pdt.P/2020/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Anas bin Bahri**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Lisa binti Ali**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss



Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Nira Madani binti Anas  
Tempat/Tanggal lahir : Bone , 04 Januari 2005  
Umur : 15 tahun 10 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tidak ada  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Dusun I, Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

dengan calon Suami :

Nama : Umar bin Dg. Matteru  
Tempat/Tanggal lahir : Tadaumera, 20 Juli 1992  
Umur : 28 tahun 4 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun I, Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa;

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa dengan surat penolakan nomor B-203/Kua.24.09 /Pw.00/08/2020 karena anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana diisyaratkan oleh Undang - undang;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya diijodohkan oleh kedua orang tua dan anak Pemohon dan calon suaminya sepakat untuk menikah;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss



3. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan telah aqil baliq dan sudah siap menjadi Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitu juga calon Suaminya berstatus Jejaka, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi Suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon bernama ((Nira Madani binti Anas) dengan calon suaminya bernama (Umar bin Dg. Matteru);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss



reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon yang bernama Nira Madani telah dihadirkan di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan calon suaminya bernama Umar;
- Bahwa ia kenal dengan calon suaminya sudah lama, dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa ia berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal pada bulan Oktober 2020 dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga;
- Bahwa ia dan calon suaminya Umar tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur karena masih berumur 15 tahun 10 bulan yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya Umar atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata – rata 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Umar telah menghadap di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan calon isterinya bernama Nira Madani;
- Bahwa ia kenal dengan Nira Madani sejak kecil, karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa ia berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sudah melamar ke keluarga calon istrinya pada tanggal akhir bulan Oktober dan telah diterima dengan baik oleh keluarga;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan Nira Madani karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;
- Bahwa ia dan Nira Madani tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali karena umur calon isterinya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan Nira Madani atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua telah sepakat dan merestui rencana pernikahannya dan Nira Madani;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata - rata Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga bagi istrinya;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Dg. Matteredu, umur 67, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat Dusun I Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah orang tua dari Calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan Nira Madani;
- Bahwa anak yang bersangkutan dan Anak Para Pemohon telah salin kenal kurang karena ada pertalian hubungan keluarga, dan tinggal satu kampung;
- Bahwa antara anak yang bersangkutan dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon Anak yang bersangkutan telah dilamar oleh Anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;
- Bahwa yang bersangkutan khawatir apabila anaknya dan anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus melakukan perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon; anak yang bersangkutan telah dewasa, telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss





- Bahwa anak yang bersangkutan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar satu 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan, anak yang bersangkutan telah terbiasa bekerja kasar dengan Bertani;

- Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Anas) Nomor 7408060107640008 tanggal 14 Oktober 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Rosmiati) Nomor 7408064107690013 tanggal 16 Desember 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 157/44/VIII/2002 bertanggal 31 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga an. ANAS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 01 September 2016, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.4);

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss



e. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Nira Madani Nomor : 25269/IST/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 27 September 2012 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.5;

f. Surat Penolakan KUA Kecamatan Ngapa Nomor: B-203/Kua.24.09/Pw.00/08/2002 tanggal 12 Oktober 2020 Bukti P.6;

g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon mempelai Pria (Umar) Nomor 7408062007920001 tanggal 11 Oktober 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.7;

h. Fotokopi Kartu Keluarga an. Dg. Matteredu Nomor 7408062804080086 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 04 Oktober 2010, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.8);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. H. Muh. Arabiyah bin Dg. Mangawing**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf KUA Ngapa, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Nira Madani;
- Bahwa saksi selaku keluarga dari calon mempelai pria;
- Bahwa saksi selaku ipar Pemohon I, menikah dengan kakak kandung Pemohon I;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss





- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Nira Madani;
- Bahwa anak kandung para Pemohon masih berumur umur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria yang ingin menikah dengan anaknya bernama Umar;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa akan tetapi ditolak karena anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa anak bernama Nira Madani siap melaksanakan tugas kewajiban sebagai isteri yang baik;
- Bahwa Nira Madani anak yang penurut dan sering membantu orang tuanya ;
- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya adalah beragama Islam;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani;

**2. Abdul Rahman bin Abdul Rahim**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMP, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Nira Madani;
- Bahwa para Pemohon adalah sebagai paman dan tante;
- Bahwa saksi selaku sepupu satu kali dengan Nira Ramadani;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Nira Madani;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa anak kandung para Pemohon masih berumur umur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria yang ingin menikah dengan anaknya bernama Umar;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa akan tetapi ditolak karena anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa anak bernama Nira Madani siap melaksanakan tugas kewajiban sebagai isteri yang baik;
- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya adalah beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa bekerja dan membantu orang tuanya dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama

*Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss*



Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss



RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya Nira Madani umur 15 tahun 10 bulan adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Umar, umur 28 tahun, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngapa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngapa menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berkediaman di Dusun I, Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama Nira Madani yang lahir pada tanggal 04 Januari 2005 dan saat ini berusia 15 tahun 10 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Akta Kelahiran anak Nira Madani, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.5 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa umur anak Para Pemohon belum mencapai batas usia menikah sehingga oleh Pemohon telah memohon izin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan Dispensasi nikah bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah Para Pemohon telah mendapatkan Penolakan dari KUA Kecamatan Ngapa, penolakan tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 maka terbukti

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss



bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Umar adalah anak kandung Dg. Matteru dan Dg. Sayang serta telah mencapai usia kawin yaitu 28 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

*Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu ... dan #1203#, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/keluarga calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Nira Madani, lahir tanggal 04 Januari 2005, baru berumur 15 tahun 10 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Umar, lahir tanggal 20 Juli 1992, berumur 28 tahun, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss





tangga atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata 1.000.000 (satu juta rupiah setiap bulan);
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena anak Para Pemohon baru berumur 15 tahun 10 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun 10 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss



bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Para Pemohon berumur 15 tahun 10 bulan namun anak Para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon suami anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Para Pemohon berumur 15 tahun 10 bulan namun calon suami anak Para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan 1.000.000 (satu juta) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss



sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (*Kitab Subulus Salam Juz II* halaman 110) yang berbunyi :

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)**

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud ra ia berkata : “Rasulullah Sallahu’alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : “Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin i tu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”.(muttafaq ‘alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sudah sangat berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss



Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Nira Ramadani binti Anas untuk menikah dengan Umar bin Dg. Matteru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis, tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 November 2020 Masehi oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

**Hasbullah, S.H**

**Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI**

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 250.000,00 |
| - PNPB        | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |
| J u m l a h   | : Rp | 366.000,00 |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Muda Hukum

Pengadilan Agama Lasusua

**M. Arafah. S.H.I**

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)